

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1996/1997

KONTRAK NO : 06/LP-UA/SPP/DPP/D/04/1996

**Judul :**  
**ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL YANG MENDUKUNG  
ALIH TEKNOLOGI DIHUBUNGKAN DENGAN KEPENTINGAN  
PENGATURAN HUKUMNYA DI INDONESIA**

**OLEH :**  
**EVIYARDI, S.H.,M.H**  
**FAKULTAS HUKUM**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1996**



Asas-Asas Hukum Internasional Yang Mendukung Alih  
Teknologi Dihubungkan Dengan Kepentingan Pengaturan  
Hukumnya Di Indonesia

(Eviyardi, dkk, Hukum, SPP/DPP-06/LP-UA/SPP/DPP/D-D4/  
1996, 1996/1997)

Abstrak

Masalah teknologi adalah masalah yang penting dalam rangka pembangunan.

Begitu pula halnya dengan negara kita Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan alih teknologi untuk melaksanakan pembangunan.

Namun pada kenyataannya kemampuan penguasaan teknologi melalui kegiatan alih teknologi tidak dapat diperoleh begitu saja melainkan harus melalui suatu usaha yang keras dan gigih. Keadaan yang demikian inilah yang kemudian menimbulkan masalah bagaimana agar alih teknologi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan menguntungkan semua pihak baik pemberi maupun penerima teknologi (mutual benefits).

Sehubungan itu pengaturan hukum alih teknologi baik secara internasional maupun nasional sangat diperlukan, untuk mengatasi jangan sampai dalam rangka alih teknologi berlaku prinsip "yang kuatlah yang menang".

Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam pengaturan hukum alih teknologi yang dimuat dalam Code of Conduct on Transfer of Technology (TOT Code) untuk melancarkan alih teknologi serta kemungkinan penerapannya bagi pengaturan hukum alih teknologi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah bersifat deskriptif-yuridis, historis-komparatif, serta metoda analisis berupa teknik analisa secara objektif-sistematik dan kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam TOT Code sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang mendukung alih teknologi, seperti asas-asas warisan bersama (Common Heritage of Mankind), solidaritas, persamaan dan keadilan (The Principle of Solidarity, Equality Principle, Equity Principle), Pacta Sunt Servanda, Kedaulatan Negara.

Begitu pula halnya pengaturan hukum alih teknologi Indonesia yang akan dibentuk diharapkan sejalan dan searah dengan asas-asas hukum itu yang mendukung alih teknologi tersebut karena asas-asas hukum tersebut dapat kita temui dalam Pancasila dan UUD 1945 (Pembukaan).



## A. PENDAHULUAN

Masalah alih teknologi <sup>1)</sup> adalah masalah yang penting dalam rangka pembangunan. Karena dengan adanya suatu alih teknologi modern ke dalam suatu negara akan dapat membantu perkembangan sosial-ekonomisnya untuk menuju kepada kemajuan ekonomi demi peningkatan taraf hidup rakyatnya.

Namun pada kenyataannya kemampuan penguasaan teknologi melalui kegiatan alih teknologi tidak dapat diperoleh begitu saja, melainkan harus melalui suatu usaha yang keras dan gigih. Keadaan yang demikian inilah yang menimbulkan masalah bagaimana agar alih teknologi ini dapat dilakukan sebaik-baiknya dan menguntungkan semua pihak (mutual benefits).

Teknologi <sup>2)</sup> teknologi telah menjadi satu jenis komoditi yang dapat dipasarkan secara internasional, dan berkembang dengan lebih pesat lagi dan terpusat di negara-negara maju. <sup>3)</sup>

Sehubungan itulah negara-negara berkembang (NNB) berusaha dan berlomba-lomba mengundang masuknya modal asing/investasi ke negara mereka dari negara-negara industri maju (NNIM). Dalam kegiatan investasi inilah NNIM datang pada NNB untuk bekerja sama dalam melakukan

---

<sup>1)</sup> United Nations Centre on Transnational corporation (UNTCT) merumuskan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi sebagai suatu proses dari luar negeri, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan :

1. Peralihan teknologi kedalam produksi barang dan jasa.
2. Asimilasi dan difusi teknologi kedalam perekonomian negara penerima teknologi.
3. Pengembangan kemampuan indigeneous teknologi untuk inovasi.

<sup>2)</sup> Penjelasan pasal 1. Angka 1, Undang-undang RI No. 6 tahun 1989 menyatakan : "Teknologi pada dasarnya adalah Ilmu Pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri" .

<sup>3)</sup> Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara yang sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hlm 114.

sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan menghasilkan klasifikasi tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa pasal-pasal tersebut dengan asas-asas hukum internasional yang ada (Relevansinya dengan mendukung alih teknologi). Analisa berikutnya dilanjutkan mempelajari akan kemungkinan implementasinya di Indonesia yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga diharapkan sejalan dengan kepentingan pengaturan hukum alih teknologi di Indonesia.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Asas-asas Hukum Internasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya asas-asas hukum merupakan suatu sistima hukum yang abstrak, tetapi pada gilirannya nanti akan menghasilkan asas-asas yang lebih kongkrit dan melandasi semua hukum yang ada baik di dunia internasional maupun nasional.

Sebagai salah satu sumber hukum internasional asas-asas hukum memang tidak merupakan hukum positif seperti halnya perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional tapi kedudukannya sebenarnya lebih tinggi dari pada hukum positif.

Hukum positif (nasional maupun internasional) adalah merupakan pengejawantahan dari asas-asas hukum itu, dan wujudnya yang kongkrit positif akan berbeda antara yang dahulu dengan sekarang ataupun ayang akan datang. Sebagai contoh asas-asas hukum tersebut yaitu asas kepatutan dan kelayakan, asas kesamaan derajat negara-negara didunia ini, asas itikad baik dan sebagainya.

Di samping itu dengan adanya asas-asas hukum sebagaimana dimuat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional telah memberikan kekuasaan kepada Mahkamah dan badan-badan peradilan dalam mengadili perkara, jika sulit menemukan kaedah hukumnya atas perkara tersebut baik



## F. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- Alih Teknologi dari NNIM kepada NNB diperlukan dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan NNB
- Pengaturan hukum alih teknologi baik secara internasional maupun nasional penting diadakan untuk menertibkan dan melancarkan kegiatan alih teknologi tersebut serta diharapkan memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik pemberi maupun penerima teknologi (mutual benefits)
- Ada beberapa asas hukum internasional yang mendukung alih teknologi dan dapat dijabarkan lebih lanjut baik dalam pengaturan hukum internasional maupun nasional seperti asas-asas pengakuan dan penghormatan kedaulatan negara, itikad baik, pacta sunt servanda, persamaan, keadilan.
- Pengaturan hukum alih teknologi secara internasional yang terdapat dalam TOT Code telah memuat asas-asas hukum internasional yang tersebut di atas.
- Begitu pula halnya pengaturan hukum alih teknologi Indonesia yang akan dibentuk diharapkan sejalan dan searah dengan asas-asas hukum internasional yang mendukung alih teknologi, karena asas-asas hukum tersebut dapat ditemui dalam Pancasila dan UUD 1945.

### 2. Saran

- Kepada Pemerintah RI diharapkan untuk secepatnya dapat mengadakan pengaturan hukum alih teknologi Indonesia untuk lebih menertibkan dan melancarkan kegiatan alih teknologi.
- Pengaturan hukum alih teknologi hendaknya sejalan dan searah dengan asas-asas hukum internasional yang mendukung alih teknologi, agar dapat memenuhi kepentingan internasional dan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budiono Kusumohamidjoyo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969, tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung.
- F.A Wishnu Situri, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional, Mandar Maju 1989.
- Hingorani, Modern Internasional Law, Second Edition, Oceana Publication, Inc, 1984.
- Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Press, Jakarta 1991.
- I Wayan Partiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju 1990.
- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 3 rd Ed, Oxford, 1979.
- J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional (terjemahan buku II), Aksara Persada Indonesia.
- Johan Syahperi Saleh, Hubungan dan Kerjasama Ekonomi Internasional Perspektif dan Permasalahannya, Pusat Studi Hukum, Univ. Katolik Parahyangan, Bandung, 1984.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- -----, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fak. Hukum UNPAD, Bandung, 1978.
- Sumanoro, Masalah Pengaturan Hukum Alih Teknologi, Alumni, Bandung, 1993.
- -----, Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Berkembang dan Implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.